

Redesain Lembaga Kepresidenan untuk Mengatasi Ketidakseimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia

M. Mustofah Bisri¹

Abstract

The presidential system of government in Indonesia faces various challenges, including the fragmentation of power between the executive and legislative branches that hampers the effectiveness of public policy. The purpose of this study is to analyze the legal challenges faced by the presidential system and how institutional redesign can strengthen the checks and balances mechanism between the executive and legislative branches. The research method used is a qualitative method with a literature study approach, where data is collected from various sources such as books, scientific journals, and official documents. The results of the study indicate that the imbalance of power makes it difficult for the president to implement government programs. The proposed institutional redesign includes clarifying the president's authority, reducing dependence on DPR approval, and simplifying the structure of the presidential institution to increase efficiency. The discussion emphasizes the importance of inter-institutional coordination and structured institutional reform to achieve government stability and effectiveness. The conclusion of this study is that appropriate institutional reform can strengthen the presidential system and improve governance in Indonesia.

Keywords: Presidential System, Fragmentation of Power, Institutional Redesign.

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk fragmentasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang menghambat efektivitas kebijakan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi sistem presidensial dan bagaimana redesain kelembagaan dapat memperkuat mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan mempersulit presiden dalam menjalankan program-program pemerintah. Redesain kelembagaan yang diusulkan meliputi memperjelas kewenangan presiden, mengurangi ketergantungan pada persetujuan DPR, dan menyederhanakan struktur lembaga kepresidenan untuk meningkatkan efisiensi. Pembahasan menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga dan reformasi kelembagaan yang terstruktur untuk mencapai stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah reformasi kelembagaan yang tepat dapat memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Fragmentasi Kekuasaan, Redesain Kelembagaan

Pendahuluan

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak awal berdirinya Republik. Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, kinerja lembaga kepresidenan juga menjadi kurang optimal meskipun telah dilakukan berbagai perubahan konstitusional, terutama melalui amendemen UUD 1945.

Salah satu permasalahan utama dalam sistem presidensial di Indonesia adalah kecenderungan fragmentasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki kewenangan penuh dalam pemerintahan, tetapi sistem multipartai sering kali mengharuskannya berkompromi dengan parlemen. Situasi ini dapat menghambat

¹M. Mustofah Bisri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 24410277@students.uii.ac.id

efektivitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan nasional. Selain itu, kepemimpinan eksekutif menjadi lebih lemah karena harus menyesuaikan diri dengan kepentingan politik parlemen.² Akibatnya, stabilitas pemerintahan menjadi sulit terjaga.

Selain itu, sistem presidensial di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal stabilitas politik dan efektivitas kebijakan publik. Dalam beberapa periode pemerintahan, pengaruh partai politik di parlemen lebih kuat dibandingkan independensi eksekutif. Ketidakseimbangan ini sering kali menghambat presiden dalam menjalankan program-program pemerintah. Hambatan politik di DPR menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan redesain kelembagaan kepresidenan untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial.³

Redesain kelembagaan kepresidenan juga bertujuan memperjelas mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Saat ini, masih terdapat ambiguitas dalam beberapa aspek konstitusional yang dapat menimbulkan konflik kewenangan. Reformasi kelembagaan yang lebih terstruktur diharapkan mampu memperbaiki koordinasi antar-lembaga negara. Dengan demikian, stabilitas dan efisiensi sistem pemerintahan dapat lebih terjamin. Kejelasan mekanisme kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem presidensial.

Doktrin ketatanegaraan yang dianut di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Sebelum perubahan, pasal tersebut menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)." Ketentuan ini menjadikan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga memiliki kewenangan dalam membentuk atau mengubah hukum tertinggi negara (Undang-Undang Dasar), menetapkan arah kebijakan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara/GBHN), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Dalam sistem ini, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang mendistribusikan sebagian kedaulatannya kepada lembaga tinggi negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga ini bertugas menjalankan kebijakan MPR sebagai representasi kehendak rakyat.

Sebelum perubahan konstitusi, supremasi MPR semakin ditegaskan dalam Pasal 3 UUD 1945, yang memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar serta Garis-Garis Besar Haluan Negara.⁶ Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat

²Songga Abadi dan Fitra Arsil, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, No. 1 (31 Mei 2022), <Https://Doi.Org/10.7454/Jkd.V2i1.1202>.

³Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina, "Penguatan Sistem Presidensial melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, No. 2 (20 Desember 2023): 511–520, <Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.

⁴Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Tahun 1945 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁵Efriza Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, No. 1 (28 Juni 2019): 1–15, <Https://Doi.Org/10.14203/Jpp.V16i1.772>.

⁶"UUD No. 3," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 1 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-3>.

(2) UUD 1945 sebelum perubahan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. Dengan sistem ini, doktrin yang diterapkan adalah distribution of power, yang mengakui supremasi parlemen dalam sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut saat itu memiliki karakteristik sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif bergantung pada keputusan lembaga legislatif.

Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi pergeseran dalam pengorganisasian kedaulatan. Perubahan Pasal 1 ayat (2) mengubah ketentuan menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar." Hal ini berdampak secara yuridis dengan menghilangkan konsep pemegang kedaulatan tertinggi dan menggantikan supremasi MPR dengan supremasi Undang-Undang Dasar. Akibatnya, seluruh lembaga negara, termasuk MPR, memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya hierarki kekuasaan di antara mereka. Pergeseran ini mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dianut, yaitu dari sistem parlementer menuju sistem presidensial.

Setelah perubahan UUD 1945, doktrin ketatanegaraan yang dianut berubah menjadi separation of power, di mana antar lembaga negara memiliki kedudukan sejajar serta saling mengimbangi melalui mekanisme checks and balances. Doktrin ini tidak lagi mengakui supremasi parlemen, melainkan menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan ini semakin memperjelas karakter sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batasan serta kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, perubahan tersebut menandai pergeseran yang signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer menuju sistem presidensial yang lebih tegas.

Rumusan Masalah

Apa saja tantangan hukum yang dihadapi oleh sistem presidensial di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kekuasaan eksekutif?. Bagaimana redesain lembaga kepresidenan dapat memperkuat sistem *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan redesain lembaga kepresidenan di Indonesia.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami konsep, urgensi, serta implikasi dari redesain kelembagaan kepresidenan dalam memperkuat sistem presidensial. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah aspek hukum dan konstitusional yang terkait

dengan kewenangan eksekutif, hubungan eksekutif-legislatif, serta mekanisme pengawasan terhadap Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.

Pembahasan

Lembaga Kepresidenan dan Sistem Presidensial

Penataan lembaga kepresidenan, sebagai salah satu institusi yang memegang kekuasaan negara, memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang terjadi dalam lembaga ini merupakan dampak dari dinamika zaman serta perkembangan kondisi bangsa dan negara. Meskipun demikian, reformasi terhadap lembaga kepresidenan bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial.⁷ Tujuannya adalah agar lembaga ini tetap mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Hal ini dilakukan dengan membentuk lembaga kepresidenan yang responsif, akomodatif, serta mengutamakan kepentingan negara di atas segala hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mekanisme *check and balances* antara tiga cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diterapkan guna mencapai tujuan nasional.⁸

Dalam sistem pemerintahan, keseimbangan dan hubungan antar-lembaga ditentukan oleh prinsip Trias Politika, yang membagi tugas dan wewenang di antara tiga cabang kekuasaan. Eksekutif berperan sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif bertugas membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan, sementara yudikatif berwenang menyelesaikan sengketa serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum.⁹ Meskipun demikian, dalam tata negara, keseimbangan politik tidak hanya bergantung pada pembagian kekuasaan, tetapi juga pada keseimbangan antar institusi politik. Konsep *balance of power* dalam hal ini merujuk pada upaya menjaga proporsi kekuasaan di antara berbagai lembaga negara.

Secara teori, Indonesia menganut sistem Trias Politika sebagaimana dikemukakan oleh filsuf politik Prancis, Montesquieu, dalam bukunya *The Spirit of Law*, yang hingga kini menjadi referensi utama dalam studi hukum dan politik. Menurut teori ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif didasarkan pada pemisahan peran: eksekutif menjalankan pemerintahan, sementara legislatif berfungsi sebagai pengawas. Agar pengawasan tetap objektif, lembaga legislatif tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan kebijakan eksekutif. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terjadi kecenderungan ekspansi kekuasaan DPR ke ranah eksekutif. Banyak jabatan dalam pemerintahan yang pengangkatannya harus mendapatkan persetujuan DPR atau melalui mekanisme *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR.¹⁰

⁷Firman Manan, “Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia,” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 2, no. 2 (11 Oktober 2017), <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198>.

⁸Ratna Herawati, Aditya Andela Pratama, dan Fifiana Wisnaeni, “Optimalisasi Lembaga Kepresidenan melalui Harmonisasi Peraturan,” *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Desember 2024): 149–164.

⁹Loso Judijanto dkk., *Sistem Politik Indonesia* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

¹⁰Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia* (Bumi Aksara, 2022).

Sebagai contoh, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR dalam menunjuk Panglima TNI dan Kapolri, meskipun keduanya merupakan bagian dari eksekutif. Selain itu, calon duta besar yang dipilih Presiden juga harus melalui uji kelayakan oleh DPR, padahal tugas mereka adalah mewakili pemerintah di luar negeri. Hal serupa terjadi dalam pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana Presiden mengajukan dua kali jumlah kandidat yang dibutuhkan, dan DPR kemudian memilih sesuai jumlah posisi yang tersedia.¹¹

Dalam sistem pembagian tugas yang jelas, Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung Panglima TNI dan Kapolri tanpa memerlukan persetujuan DPR. Namun, jika mereka tidak menjalankan tugas dengan baik atau melakukan kesalahan besar, DPR berhak meminta pertanggungjawaban Presiden.¹² Upaya DPR untuk memperkuat posisinya dengan memperluas kewenangan dan kekuasaan dapat dimengerti, terutama mengingat sistem pemerintahan sebelum Perubahan UUD 1945 belum sepenuhnya bersifat presidensial.

Sebelum perubahan konstitusi, terdapat karakteristik sistem presidensial, seperti hubungan sejajar (*neben*) antara DPR dan Presiden serta adanya masa jabatan tetap (*fixed term*) bagi Presiden. Namun, di sisi lain, kehadiran MPR sebagai lembaga yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden menunjukkan ciri sistem parlementer. Presiden pada saat itu merupakan mandataris MPR dan bertanggung jawab langsung kepada MPR, yang memiliki kewenangan untuk memberhentikannya.¹³

Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999, salah satu kesepakatan dalam Perubahan UUD 1945 adalah mempertahankan sistem presidensial dengan melakukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem tersebut. Salah satu perubahan mendasar adalah mengubah kedudukan MPR, sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.

Untuk memperkuat sistem presidensial, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, khususnya antara DPR dan Presiden, juga disempurnakan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945. Dengan pemilihan langsung, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh legitimasi kuat dan tidak dapat diberhentikan dengan mudah, kecuali jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.¹⁴ Selain itu, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya menjadi ranah politik, melainkan harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi, mengingat dasar pemberhentian harus terkait pelanggaran hukum.

¹¹Panggih Fadhillah Paramadina dan M. Yasin Al Arif, “Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (15 April 2022): 74–93, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

¹²Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (25 Agustus 2020): 219–240, [Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art1](https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art1).

¹³Putu Eva Ditayani Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (8 Juli 2020): 217–238, [Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2020.V4.I2.P217-238](https://doi.org/10.24246/Jrh.2020.V4.I2.P217-238).

¹⁴Dinoroy Marganda Aritonang, “Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 391–407, [Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.16226](https://doi.org/10.22146/Jmh.16226).

Perubahan lainnya menyangkut kewenangan Presiden dalam membentuk undang-undang. Jika sebelumnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan Presiden hak untuk membuat undang-undang, setelah perubahan, kewenangan tersebut diubah menjadi hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, yang kemudian diajukan ke DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.¹⁵¹⁶ Selain itu, Presiden juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945.¹⁷

Dinamika Pengisian Jabatan Menteri Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Perkembangan dalam pengisian jabatan menteri setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dapat diklasifikasikan ke dalam empat periode berdasarkan masa kepemimpinan Presiden, mulai dari tahun 2004 hingga 2024. Setiap periode menunjukkan bahwa proses penunjukan menteri sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi. Faktor-faktor politik memainkan peran signifikan dalam menentukan komposisi kabinet di setiap pemerintahan.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam hal pengisian jabatan menteri. Sebelum amandemen, pengisian jabatan menteri di Indonesia lebih dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang bersifat sentralistik. Namun, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan presiden menjadi lebih kuat dengan adanya pembagian kewenangan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem presidensial yang diterapkan menyebabkan presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan memberhentikan menteri, yang sebelumnya lebih dikendalikan oleh parlemen. Hal ini membawa perubahan penting dalam dinamika pengisian jabatan menteri yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan koalisi partai.¹⁸

Setelah perubahan UUD, presiden tidak hanya memiliki kekuasaan untuk mengangkat menteri, tetapi juga menentukan susunan kabinet berdasarkan pertimbangan politik yang ada. Koalisi partai politik menjadi sangat penting dalam proses pembentukan kabinet, terutama setelah pemilu yang menghasilkan mayoritas dukungan untuk presiden terpilih. Koalisi ini menentukan siapa yang akan menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan, termasuk jabatan menteri.¹⁹ Dengan adanya sistem ini, pengisian jabatan menteri menjadi lebih dinamis, karena seringkali melibatkan tawar-menawar politik antara partai-partai koalisi untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Dinamika

¹⁵Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁶Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹⁷Ridwan Ridwan, "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi* 18, No. 4 (2021): 828–845, <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1845>.

¹⁸Thimoty Pradhitya Isaliani dan Sunny Ummul Firdaus, "Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, No. 2 (23 Desember 2020): 221–232, <Https://Doi.Org/10.20961/Respublica.V4i2.45773>.

¹⁹Syauyiid Alamsyah dan Nurdin, "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia ddengan Inggris," *Jurnal Adhikari* 2, No. 3 (29 Januari 2023): 392–405, <Https://Doi.Org/10.53968/Ja.V2i3.78>.

ini seringkali mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam mengangkat atau memberhentikan menteri.

Selain itu, dinamika pengisian jabatan menteri pasca-amandemen UUD juga dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur partai politik di Indonesia. Pemilu yang lebih demokratis memberikan ruang bagi partai-partai baru untuk tumbuh dan berkembang, yang juga mempengaruhi komposisi kabinet. Dalam beberapa periode, presiden mengharuskan adanya representasi dari berbagai partai dalam koalisi untuk membentuk kabinet yang solid. Hal ini menciptakan tantangan bagi presiden dalam memilih individu yang tepat untuk menduduki jabatan menteri, karena tidak hanya kualifikasi dan kompetensi yang dipertimbangkan, tetapi juga kesesuaian dengan kepentingan politik partai yang mendukungnya. Pembentukan kabinet menjadi suatu proses yang sangat bergantung pada keseimbangan politik.

Dinamika lain yang muncul setelah perubahan UUD adalah peran profesional dalam kabinet. Sebelumnya, jabatan menteri lebih banyak diisi oleh politisi yang berasal dari partai-partai yang mendukung pemerintahan. Namun, seiring berjalaninya waktu, ada dorongan untuk melibatkan lebih banyak profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk mengisi posisi-posisi strategis di kabinet. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan membawa perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pengisian jabatan menteri tetap menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara politisi dan profesional dalam kabinet.²⁰

Perubahan dalam pengisian jabatan menteri juga mencerminkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dengan sistem presidensial yang memberikan kewenangan besar kepada presiden, dinamika pengisian kabinet seringkali berfokus pada pencapaian visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan. Presiden cenderung memilih individu-individu yang mampu membantu mencapai tujuan tersebut, baik dari kalangan partai politik maupun profesional. Namun, hal ini juga memunculkan ketegangan politik, terutama ketika keputusan terkait pengisian jabatan menteri melibatkan kompromi yang tidak selalu diterima oleh semua pihak dalam koalisi.²¹ Sebagai hasilnya, pemerintahan yang terbentuk kadang mengalami ketidakstabilan, terutama ketika partai-partai dalam koalisi tidak sepenuhnya sepakat dengan keputusan-keputusan politik presiden.

Selain itu, pengisian jabatan menteri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Setiap periode pemerintahan menghadapi tantangan yang berbeda, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mempengaruhi komposisi kabinet. Misalnya, dalam menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam, presiden mungkin akan memilih menteri yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi atau manajemen bencana untuk menangani masalah tersebut. Dinamika

²⁰Lutfil Ansori, "Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, No. 2 (25 Desember 2023): 316–334, [Https://Doi.Org/10.24252/Ad.Vi.42086](https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086).

²¹Fawzi Ali Akbar Rasfanjani, Jumadi, dan Tri Suhendra Arbani, "Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia," *Alauddin Law Development Journal* 5, No. 1 (7 Maret 2023): 24–32, [Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V5i1.20297](https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.20297).

ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan menteri bukan hanya soal pertimbangan politik semata, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi negara pada saat itu. Oleh karena itu, pengisian jabatan menteri pasca perubahan UUD menjadi semakin fleksibel dan dinamis.²²

Pada akhirnya, dinamika pengisian jabatan menteri pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan perkembangan politik di Indonesia yang semakin kompleks. Proses pemilihan menteri tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan yang ada. Dalam beberapa kasus, pengisian jabatan menteri juga menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari partai politik maupun kalangan profesional. Meskipun demikian, pengisian jabatan menteri tetap menjadi hal yang penuh dengan dinamika politik dan seringkali memunculkan ketegangan antar partai koalisi. Sebagai hasilnya, pengisian jabatan menteri menjadi bagian penting dari strategi politik presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pengisian Jabatan Menteri Era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009)

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan tersebut, ia berpasangan dengan Jusuf Kalla dan berhasil memperoleh 69.266.350 suara. Pasangan ini mengalahkan enam kandidat lain, termasuk Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon Wakil Presiden. Hasil pemilu ini ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/SK/KPU/2004. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2004 sebagai pengesahan resmi hasil pemilu.²³

Pemilu tahun 2004 dinilai sukses karena berlangsung secara demokratis, aman, tertib, serta berjalan lancar. Selain itu, pemilu juga dianggap jujur dan adil meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Kesuksesan ini tidak hanya diakui oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional. Pemilu tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Dengan demikian, proses pemilu 2004 dianggap sebagai pencapaian penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam pemilu 2004, Partai Golkar muncul sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 21,6 persen. Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kemunduran signifikan dengan kehilangan lebih dari 15 persen suara. Kekalahan ini disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Megawati selama menjabat sebagai Presiden. Selain itu, kinerja para kader PDIP di parlemen dan pemerintahan juga dinilai kurang memuaskan oleh para pemilih. Akibatnya, dukungan terhadap PDIP menurun drastis dibandingkan pemilu sebelumnya.

²²Lidya Christina Wardhani, "Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (28 Oktober 2019), <Https://Doi.Org/10.30651/Justitia.V3i2.3375>.

²³Asran Jalal, "Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, No. 2 (23 September 2021): 166–184, <Https://Doi.Org/10.47313/Pjsh.V6i2.1256>.

Selain itu, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatat peningkatan suara yang cukup signifikan. Partai Demokrat memperoleh 7,5 persen suara, sementara PKS mendapatkan 7,3 persen suara dalam pemilu tersebut. Sementara itu, partai-partai lama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) justru mengalami penurunan suara. Hal ini menunjukkan adanya perubahan preferensi pemilih terhadap partai-partai baru yang dianggap lebih menjanjikan. Pergeseran dukungan ini mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang dalam sistem multi partai di Indonesia.²⁴

Berdasarkan hasil pemilu 2004, tidak ada satu partai pun yang mendominasi secara mutlak dalam sistem multi partai di Indonesia. Kondisi ini menciptakan dinamika politik yang lebih terbuka dengan adanya keseimbangan kekuatan antarpertai. Dengan tidak adanya dominasi satu partai, koalisi menjadi faktor penting dalam pembentukan pemerintahan. Hal ini juga berpengaruh terhadap strategi politik Presiden dalam menyusun kabinetnya. Akibatnya, proses negosiasi dan kompromi antarpertai menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam pemerintahan.²⁵

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I resmi dibentuk pada 21 Oktober 2004 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004. Kabinet ini terdiri dari 34 kementerian dengan komposisi 21 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 menteri dari partai politik. Meskipun jumlah menteri non-parpol lebih banyak, pembentukan kabinet tetap dipengaruhi oleh dinamika koalisi politik. Pada saat itu, belum diterapkan mekanisme *fit and proper test* dalam seleksi menteri. Akibatnya, pengangkatan menteri lebih didasarkan pada kepentingan politik dibandingkan dengan aspek kompetensi dan profesionalisme.

Pengisian Jabatan Menteri Era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2009-2014)

Struktur kabinet dalam era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. Kali ini, posisi menteri lebih banyak diisi oleh kader partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dominasi partai politik dalam kabinet menunjukkan adanya kepentingan koalisi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu menyusun kontrak politik sebagai dasar kerja sama antarpertai koalisi. Dengan adanya kontrak ini, diharapkan kabinet dapat bekerja lebih solid dan stabil selama lima tahun masa pemerintahan.²⁶

Kontrak politik ini bukan sekadar pembagian kursi kekuasaan, tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menjaga komitmen politik. Kesepakatan ini mengikat seluruh partai koalisi agar tetap konsisten dalam mendukung kebijakan pemerintah. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi, yaitu PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat,

²⁴Fices Mayasari Harianja, Dani R.Pinasang, dan Delasnova Sonya S. Lumintang, "Implementasi Pemilihan Umum Presiden dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial di Indonesia," *Lex Administratum* 12, No. 4 (6 Mei 2024), <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55707>.

²⁵Abdul Rahman Basri Dkk., "Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial," *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)* 6, No. 1 (15 Mei 2024): 63–73, <Https://Doi.Org/10.47650/Jglp.V6i1.1257>.

²⁶Dody Wijaya, "Pengaruh Pemilu Serentak terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia," *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, No. 2 (15 November 2021): 17–28, <Https://Doi.Org/10.24853/Independen.2.2.17-28>.

dan Partai Golkar, diwajibkan untuk menjalankan pemerintahan dengan loyalitas penuh. Dengan adanya perjanjian ini, Presiden ingin memastikan tidak ada lagi perselisihan internal yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis koalisi.

Pembentukan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Oktober 2009. Sehari setelah pengumuman tersebut, para menteri langsung dilantik untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam kabinet ini, sebanyak 21 menteri berasal dari partai politik, sementara 16 menteri lainnya berasal dari kalangan profesional atau nonpartai. Komposisi ini mencerminkan strategi politik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, kabinet ini diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan program-program pemerintahan.²⁷

Selain menjaga stabilitas politik, keberadaan kontrak politik juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan. Meskipun sebagian besar menteri berasal dari partai politik, mereka tetap diharapkan bekerja berdasarkan kompetensi dan bukan hanya kepentingan partai. Oleh karena itu, Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas para menteri. Dengan adanya aturan yang lebih ketat, kabinet ini berusaha untuk lebih profesional dalam mengelola pemerintahan. Pemerintahan yang stabil dan profesional akan berdampak positif terhadap efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Namun, meskipun kontrak politik telah disusun dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa semua partai dalam koalisi tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan politik di antara partai-partai koalisi juga berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kepemimpinan Presiden dalam mengelola dinamika politik di dalam kabinet menjadi sangat penting. Jika tidak dikelola dengan baik, sistem koalisi yang dibangun justru dapat melemahkan efektivitas pemerintahan.

Pengisian Jabatan Kementerian Negara Era Kabinet Indonesia Kerja (2014-2019)

Kabinet Indonesia Kerja dipimpin oleh Presiden Joko Widodo setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2014 dengan perolehan suara sekitar 71 juta atau 52 persen. Susunan kabinet dalam pemerintahan ini terdiri dari perwakilan partai politik serta kalangan profesional. Partai-partai pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, seperti PDIP, Hanura, Nasdem, PPP, Golkar, dan PKB, mendapatkan beberapa posisi strategis dalam kabinet. Keberagaman latar belakang para menteri mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara politik dan profesionalisme. Dengan komposisi tersebut,

²⁷Ridho Imawan Hanafi Dkk (Ed), *Pemilu Serentak 2019 : Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dalam merealisasikan visi dan misinya.²⁸

Komposisi kabinet dalam periode ini terdiri dari 16 menteri yang berasal dari partai politik dan 18 menteri dari kalangan profesional. Secara kuantitatif, jumlah menteri dari kedua kelompok ini relatif seimbang, yang menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan politik dengan kompetensi teknokratis. Namun, dalam praktiknya, beberapa posisi strategis di kabinet, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan, masih banyak diisi oleh kader partai politik.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh partai politik tetap signifikan dalam pemerintahan, meskipun ada upaya untuk menghadirkan profesionalisme dalam pengambilan kebijakan. Meski begitu, keterlibatan kalangan profesional tetap memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.³⁰

Selain mempertimbangkan aspek profesionalisme, pembentukan kabinet juga memperhitungkan aspek keterwakilan berbagai elemen bangsa. Pemilihan menteri dalam kabinet ini tidak hanya mempertimbangkan faktor politik, tetapi juga latar belakang pengalaman dan keahlian masing-masing individu. Beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diisi oleh tokoh profesional yang memiliki rekam jejak baik.³¹ Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berbasis pada keahlian dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kabinet ini mencoba mengakomodasi keseimbangan antara politik dan efektivitas pemerintahan.

Di sisi lain, meskipun kabinet ini didominasi oleh wajah-wajah baru, beberapa nama yang pernah menjabat di pemerintahan sebelumnya tetap dipertahankan. Keputusan untuk mempertahankan beberapa menteri dari pemerintahan sebelumnya bertujuan untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas pemerintahan. Namun, ada pula kritik yang muncul terkait pemilihan beberapa menteri yang dianggap lebih mempertimbangkan aspek politik dibandingkan dengan kompetensi. Kritik ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga profesionalisme di tengah dinamika politik masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, kebijakan kabinet perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan rakyat.³²

²⁸Andri Yanto dan Harry Setya Nugraha, “Redesain Pengisian Jabatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Progresif: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2021): 130–153, <Https://Doi.Org/10.33019/Progresif.V16i2.2508>.

²⁹Firdaus Arifin, “Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,” *Integralistik* 35, No. 1 (19 Agustus 2024), <Https://Doi.Org/10.15294/4vhawx39>.

³⁰Deo Ricky Mahleza, “Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” (Skripsi, Upt. Perpustakaan, 2021), <Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/16842/>.

³¹Novendri Nggilu Dan Fence M. Wantu, “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusional,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, No. 1 (9 Juni 2020): 126–140, <Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V15i1.1653>.

³²Rahmat Gaib, “Posisi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945,” *Lex Et Societatis* 3, No. 10 (12 November 2015), <Https://Doi.Org/10.35796/Les.V3i10.10323>.

Dalam menjalankan pemerintahan, Kabinet Indonesia Kerja juga menghadapi tantangan dalam membangun sinergi antara kementerian dan lembaga negara lainnya. Koordinasi yang efektif diperlukan agar program-program prioritas pemerintah dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih kebijakan. Selain itu, komunikasi antara menteri dari latar belakang politik dan profesional harus terus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan kepentingan yang dapat menghambat kinerja pemerintahan. Keberhasilan kabinet ini sangat bergantung pada kerja sama yang solid antaranggota dalam mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik, kabinet dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional.

Secara keseluruhan, Kabinet Indonesia Kerja dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan teknokratis. Presiden Jokowi berupaya menghadirkan kabinet yang mampu menjalankan tugasnya dengan optimal di tengah dinamika politik nasional. Meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas pemerintahan, langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.³³ Keberhasilan kabinet ini akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan dan kemampuan menghadapi tantangan ekonomi, sosial, serta politik yang ada. Oleh karena itu, evaluasi dan adaptasi terhadap situasi yang berkembang menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Pengisian Jabatan Kementerian Negara Era Kabinet Indonesia Maju (2019 - 2024)

Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memiliki susunan menteri yang tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dalam dukungan partai politik, di mana koalisi yang mengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih besar dibandingkan dengan periode Jokowi-JK. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang semakin kompleks dengan keterlibatan lebih banyak partai dalam pemerintahan. Struktur kabinet tetap mempertahankan keseimbangan antara perwakilan partai politik dan profesional untuk menjaga efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, kabinet ini masih mengusung model kepemimpinan yang berorientasi pada kerja sama antara politik dan profesionalisme.

Dalam kabinet periode ini, terdapat 16 menteri yang berasal dari partai politik dan 18 menteri dari kalangan profesional. Secara jumlah, komposisi ini masih menunjukkan keseimbangan antara politisi dan teknokrat, sebagaimana yang diterapkan dalam kabinet sebelumnya. Meskipun demikian, dalam realisasinya, posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tetap didominasi oleh kader partai politik. Hal ini terlihat pada kementerian yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan nasional, terutama di bidang hukum dan sektor konstitusional. Dengan demikian, meskipun profesionalisme tetap dipertahankan, peran partai politik dalam pemerintahan masih sangat signifikan.

Pada periode ini, keterlibatan partai politik dalam pengisian jabatan menteri tidak hanya mencerminkan kepentingan koalisi, tetapi juga strategi untuk menjaga stabilitas politik. Dengan semakin banyaknya partai yang bergabung dalam pemerintahan,

³³Adam Setiawan, “Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (31 Desember 2021): 117–142, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.

diharapkan adanya dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan efektivitas kerja pemerintahan. Beberapa pihak mengkritik bahwa semakin besarnya koalisi justru berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, koordinasi antarmenteri dan efisiensi dalam birokrasi menjadi aspek penting dalam keberhasilan kabinet ini.³⁴

Selain itu, komposisi kabinet yang melibatkan banyak kalangan profesional diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Keterlibatan para ahli di berbagai bidang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Meski begitu, adanya dominasi partai politik di kementerian strategis tetap menjadi sorotan karena dikhawatirkan lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kabinet ini dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, Kabinet Indonesia Maju tetap berupaya untuk mengakomodasi kepentingan politik tanpa mengesampingkan aspek profesionalisme. Presiden Jokowi masih mempertahankan pola kabinet yang mengombinasikan unsur politik dan teknokrasi guna memastikan stabilitas pemerintahan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kinerja kabinet tetap efektif di tengah kepentingan politik yang beragam. Evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, kabinet ini harus mampu mengoptimalkan sinergi antara berbagai elemen untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Problematika Sistem Presidensial di Indonesia

Sistem presidensial di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan sejak diterapkan pasca kemerdekaan dan diperkuat melalui amandemen UUD 1945. Meskipun sistem ini bertujuan untuk memberikan stabilitas pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas pemerintahan. Berbagai tantangan ini muncul akibat kombinasi antara desain kelembagaan, dinamika politik, serta budaya politik yang berkembang di Indonesia.³⁵

Sistem presidensial di Indonesia memiliki banyak tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang sering kali menimbulkan ketegangan politik. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden diharapkan dapat mengelola negara dengan kekuasaan yang cukup besar, namun seringkali terhalang oleh dinamika politik dalam parlemen. Koalisi partai politik yang berubah-ubah turut memperburuk kondisi ini,

³⁴Muhammad Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah* (Wawasan Ilmu, 2023).

³⁵Muhammad Mukhtarriza, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 4 (2017): 644–662, <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss4.Art7>.

di mana presiden harus bergantung pada dukungan dari partai-partai yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung kebijakannya. Ketergantungan ini menyebabkan kebijakan pemerintah menjadi kurang stabil dan lebih mudah terganggu oleh konflik politik.

Selain itu, sistem presidensial Indonesia juga menghadapi masalah dalam hal koordinasi antar lembaga negara. Meskipun presiden memiliki kewenangan yang besar dalam eksekusi kebijakan, sering kali keputusan yang diambil tidak berjalan mulus karena adanya ketidaksesuaian antara eksekutif dan legislatif. Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan politik antar lembaga seringkali menghambat efektivitas kebijakan yang diambil. Hal ini juga diperburuk oleh seringnya pergantian pejabat dalam kabinet, yang membuat kontinuitas program pemerintahan menjadi terhambat. Sebagai contoh, dalam beberapa periode pemerintahan, terdapat pergeseran kebijakan yang cukup signifikan hanya karena perubahan dalam posisi menteri atau partai koalisi yang mengendalikan kabinet.³⁶

Ketergantungan pada koalisi politik juga menciptakan masalah dalam hal stabilitas pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, stabilitas koalisi sangat penting agar kebijakan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Namun, karena adanya banyak partai politik yang terlibat dalam koalisi, sering kali terjadi perbedaan kepentingan yang menyebabkan keretakan dalam pemerintahan. Hal ini tidak hanya merugikan stabilitas politik, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang konsisten. Ketika koalisi rapuh, maka kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak efektif dan sulit untuk diterima oleh masyarakat.³⁷

Sistem presidensial juga menghadapi tantangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan representatif. Dalam banyak kasus, pemerintahan presidensial di Indonesia lebih dominan oleh partai politik besar, yang mengabaikan representasi kelompok-kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan. Hal ini berisiko mengurangi partisipasi politik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada tangan presiden sering kali menimbulkan kesan otoritarian, yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi.³⁸ Oleh karena itu, penting bagi sistem presidensial Indonesia untuk menemukan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan penguatan peran legislatif serta masyarakat sipil.

Salah satu permasalahan serius lainnya adalah soal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Meskipun presiden memegang peran sentral dalam pembuatan kebijakan, mekanisme pengawasan terhadap eksekutif sering kali kurang efektif. Keterbatasan pengawasan ini memberi ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik sering kali terhambat oleh kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan

³⁶Alex Cahyono Dkk., “Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 13, No. 2 (13 September 2023): 1–14, [Https://Doi.Org/10.35457/Supremasi.V13i2.3041](https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041).

³⁷Dwi Astrianti Defretes dan Kristoforus Laga Kleden, “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *Jhp17: Jurnal Hasil Penelitian* 8, No. 2 (1 April 2025): 49–58, [Https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jhp17/Article/View/9348](https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/9348).

³⁸Ilham Nugroho, “Implikasi Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia” (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019), [Https://Repository.Unej.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/98440](https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/98440).

keputusan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu ada penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga negara lainnya yang dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.³⁹

Sistem presidensial juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap presiden yang terpilih membawa agenda politik dan visi yang berbeda-beda, yang terkadang memengaruhi arah kebijakan negara. Ketika terjadi perubahan presiden, sering kali terjadi pergeseran yang cukup drastis dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi, yang menyebabkan ketidakpastian. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi negara, karena stabilitas kebijakan yang konsisten sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat sistem politik agar transisi kepemimpinan tidak menyebabkan guncangan besar dalam pemerintahan.

Problematika sistem presidensial di Indonesia juga terkait dengan isu distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem presidensial yang sentralistik, presiden memiliki kewenangan besar, namun sering kali keputusan-keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan daerah. Pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah sering kali menjadi sumber ketegangan, karena daerah merasa kurang mendapatkan perhatian dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi sistem yang lebih desentralisasi, di mana daerah memiliki peran yang lebih besar dalam penyusunan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, sistem presidensial Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah negara.⁴⁰

Dominasi Legislatif terhadap Eksekutif

Salah satu tantangan utama dalam sistem presidensial di Indonesia adalah kuatnya peran DPR dalam mengawasi dan bahkan membatasi kewenangan eksekutif. Dalam teori sistem presidensial murni, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan tanpa harus bergantung pada persetujuan legislatif dalam pengangkatan pejabat tinggi negara. Namun, di Indonesia, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk mengangkat pejabat penting seperti Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar, dan pimpinan lembaga negara lainnya.⁴¹

Hal ini menyebabkan kebijakan eksekutif sering kali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Presiden menjadi lebih bergantung pada partai politik di DPR untuk mendapatkan dukungan dalam pengambilan keputusan strategis. Akibatnya,

³⁹Rahmadani Dkk., “Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, No. 2 (13 Desember 2024): 133–143, [Https://Doi.Org/10.29303/Jkh.V9i2.180](https://Doi.Org/10.29303/Jkh.V9i2.180).

⁴⁰Ni Wayan Mahatmi Arya Udayani, Nurianto Rahmat Soepadmo, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, “Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (13 Juni 2024): 126–147, <https://doi.org/10.61292/eljbn.186>.

⁴¹Celine Endang Patricia Sitanggang, “Mekanisme Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” *Proceeding Legal Symposium* 2, no. 1 (9 Februari 2024): 30–50, <https://doi.org/10.18196/pls.v2i1.119>.

ada kecenderungan bagi Presiden untuk mengakomodasi kepentingan partai politik dalam proses politik, termasuk dalam pembentukan kabinet dan pengambilan kebijakan nasional.

Dominasi legislatif terhadap eksekutif menjadi salah satu problem utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem presidensial yang dianut, seharusnya eksekutif memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kenyataannya, pengaruh legislatif terhadap eksekutif sering kali mengarah pada intervensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dalam proses pengesahan undang-undang, yang terkadang lebih didominasi oleh kepentingan anggota legislatif daripada oleh pertimbangan eksekutif yang berfokus pada program pembangunan.⁴² Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang reflektif terhadap kebutuhan pemerintahan dan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik yang ada di DPR.

Selain itu, dominasi legislatif juga tercermin dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan ini, meskipun penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan, seringkali lebih menjadi ajang politik daripada alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Intervensi legislatif yang kuat dalam keputusan eksekutif dapat menyebabkan kebijakan pemerintah menjadi stagnan dan tidak efektif. Dalam beberapa kasus, dominasi legislatif memperlambat jalannya reformasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah.⁴³ Hal ini semakin memperburuk dinamika hubungan antara dua cabang kekuasaan ini.

Dominasi legislatif terhadap eksekutif juga memperlihatkan kelemahan dalam sistem *checks and balances*. Seharusnya, adanya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif dapat menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Namun, dalam praktiknya, legislatif cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Salah satu contoh konkret dari dominasi ini adalah proses pengisian jabatan menteri yang terkadang dipengaruhi oleh koalisi partai politik di DPR. Hal ini dapat mengarah pada terbentuknya kabinet yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada oleh profesionalisme.

Kemudian, dalam sistem presidensial yang diterapkan, presiden seharusnya memegang kekuasaan penuh dalam memimpin kabinet dan menentukan kebijakan. Namun, dengan adanya tekanan dari legislatif, presiden sering kali terpaksa menyesuaikan kebijakan pemerintah untuk memperoleh dukungan dari DPR. Hal ini mengarah pada ketergantungan pemerintah terhadap partai politik yang memiliki kursi mayoritas di legislatif. Akibatnya, pemerintah menjadi lebih sulit untuk melaksanakan program-program yang sebenarnya sudah direncanakan, karena harus menyesuaikan dengan kepentingan politik tertentu.⁴⁴

⁴²Efendi IbnuSusilo, “Problematika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung dalam Perspektif Demokrasi,” *Uir Law Review* 8, No. 2 (13 Desember 2024): 11–22, [Https://Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2024.Vol8\(2\).19473](Https://Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2024.Vol8(2).19473).

⁴³Slamet Lukman Hakim, “Implikasi Pemilihan Umum Serentak terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/ 2019” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/61579/>.

⁴⁴Sherlock H. Lekipiouw dan Andress D. Bakarbessy, “Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2 (31 Mei 2023): 265–284, <Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V5i2.265-284>.

Sebagai dampaknya, dinamika politik yang dominan ini menyebabkan terhambatnya upaya reformasi dan kebijakan publik yang efektif. Pemerintah sering kali terjebak dalam kompromi politik yang mengutamakan kepentingan jangka pendek partai-partai di legislatif, alih-alih mempertimbangkan solusi jangka panjang untuk negara. Dalam kondisi ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga bisa menurun karena kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, meskipun sistem presidensial diharapkan memberikan ketegasan dalam pemerintahan, dominasi legislatif sering kali menghalangi tercapainya tujuan tersebut.

Dalam konteks ini, perlu ada upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat fungsi eksekutif agar dapat beroperasi tanpa terlalu banyak terhambat oleh kepentingan politik legislatif. Dengan demikian, hubungan yang sehat antara kedua cabang kekuasaan ini dapat tercipta, yang pada gilirannya akan menguntungkan jalannya pemerintahan Indonesia ke depan. Pemerintah juga harus bisa memperkuat kemampuannya dalam menghadapi tekanan-tekanan politik agar bisa fokus pada kepentingan nasional.⁴⁵

Lemahnya Pemisahan Kekuasaan yang Ideal

Dalam sistem presidensial yang ideal, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hubungan antara kedua cabang pemerintahan ini tidak sepenuhnya terpisah dan justru saling berinteraksi secara erat.

Hal ini terjadi karena partai politik yang menguasai DPR sering kali memiliki kepentingan yang besar dalam pemerintahan. Akibatnya, meskipun secara hukum Presiden memiliki kewenangan yang luas, secara politik tetap ada tekanan dari DPR yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Situasi ini semakin diperumit dengan adanya praktik "bagi-bagi kekuasaan" dalam pembentukan koalisi pemerintahan, yang sering kali lebih didasarkan pada kepentingan politik dibandingkan efisiensi pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan yang ideal adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang sehat, termasuk di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya intervensi antar cabang kekuasaan, di mana legislatif sering kali mengganggu keputusan yang diambil oleh eksekutif.⁴⁶ Selain itu, pengaruh yang besar dari partai politik dalam legislatif juga turut mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang seharusnya independen. Keadaan ini semakin memperburuk kualitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.

Salah satu bukti lemahnya pemisahan kekuasaan ini adalah ketidakseimbangan dalam hubungan antara presiden dan DPR. Sebagai lembaga eksekutif, presiden seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan tanpa campur

⁴⁵Muh Cendekiawan Ainul Haq, Mohamad Rifan, dan Resa Yuniarsa Hasan, "Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 2 (27 Mei 2021): 327–352, <Https://Doi.Org/10.33474/Hukeno.V5i2.10756>.

⁴⁶Gunawan Ryan, "Koalisi Partai Politik dan Presidential Thersholt di Indonesia Pada Pemilu 2009-2019" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2024), <Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/34797/>.

tangan legislatif. Namun, dalam praktiknya, DPR seringkali memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan, terutama melalui hak angket dan hak interpelasi. Intervensi ini mengarah pada terbentuknya kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan partai, bukan pada kepentingan negara.⁴⁷

Selain itu, lemahnya pemisahan kekuasaan juga tercermin dalam hubungan antara eksekutif dan yudikatif. Idealnya, lembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh politik, namun kenyataannya, sering kali ada tekanan-tekanan politik yang mempengaruhi keputusan-keputusan pengadilan. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebagai contoh, keputusan-keputusan yang melibatkan pejabat tinggi negara sering kali dapat dipengaruhi oleh politisasi hukum.⁴⁸

Pemisahan kekuasaan yang lemah juga mempengaruhi proses pembentukan hukum di Indonesia. Dalam sistem yang ideal, pembuatan undang-undang seharusnya menjadi hak legislatif dengan adanya kontrol yang jelas dari eksekutif dan yudikatif. Namun, pengaruh partai politik yang kuat di DPR sering kali mempengaruhi proses ini, yang berujung pada terciptanya hukum yang lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan proses legislasi menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam praktiknya, kekuasaan yang tumpang tindih antara lembaga-lembaga ini sering menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan negara. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, sering kali ada tekanan dari DPR untuk merevisi kebijakan tersebut agar lebih menguntungkan partai politik tertentu. Padahal, seharusnya keputusan eksekutif adalah hasil pertimbangan matang untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya, pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan menjadi lambat dan tidak efisien.⁴⁹

Untuk memperbaiki masalah ini, perlu ada langkah-langkah untuk memperkuat pemisahan kekuasaan yang jelas antara ketiga cabang pemerintahan. Salah satunya adalah dengan memperjelas batasan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, setiap lembaga dapat berfungsi secara maksimal tanpa adanya intervensi atau tekanan dari lembaga lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan kebijakan publik yang dihasilkan.

Tidak Adanya Mekanisme Impeachment yang Objektif dan Efektif

Mekanisme pemakzulan atau *impeachment* terhadap Presiden di Indonesia telah mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945. Saat ini, proses *impeachment* harus melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Meskipun ini merupakan langkah maju dalam memastikan

⁴⁷Ahmad Bustomi Kamil, “Relavansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/Puu-Xi/2013),” 15 Oktober 2015, <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30097>.

⁴⁸Hayat Hayat, “Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Konstitusi* 11, No. 3 (2014): 468–491, <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1134>.

⁴⁹Herlan Purnomo Syamsi, “Implikasi Keterlibatan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang terhadap Penguatan Presidensialdi Indonesia” (S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024), <Https://Doi.Org/10/Lampiran.Pdf>.

bahwa pemakzulan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, mekanisme ini masih rentan terhadap politisasi.⁵⁰ Dalam praktiknya, *impeachment* bisa saja digunakan sebagai alat politik oleh partai oposisi atau kelompok kepentingan tertentu untuk melemahkan posisi Presiden. Hal ini bisa terjadi jika Presiden kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, sehingga menjadi lebih rentan terhadap tekanan politik yang berujung pada pemakzulan.⁵¹

Mekanisme *impeachment* merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam sistem pemerintahan presidensial, yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol kinerja eksekutif, terutama presiden. Namun, di Indonesia, mekanisme *impeachment* tidak berjalan secara objektif dan efektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah ketidaktegasan dalam peraturan yang mengatur tentang *impeachment* itu sendiri. Dalam praktiknya, *impeachment* terhadap presiden sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang kuat, yang menyebabkan proses tersebut tidak berjalan secara adil dan transparan.

Sebagai contoh, meskipun UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa presiden dapat diberhentikan melalui proses *impeachment*, tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana proses ini harus dilaksanakan. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan *impeachment*, tetapi tidak ada prosedur yang transparan untuk memastikan bahwa hal ini dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan objektif. Akibatnya, proses *impeachment* sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada oleh pertimbangan hukum dan konstitusional yang obyektif. Hal ini menjadikan proses *impeachment* tidak efektif sebagai alat kontrol terhadap presiden.⁵²

Selain itu, lemahnya mekanisme *impeachment* juga disebabkan oleh ketidakterbukaan dalam sistem politik Indonesia. Dalam banyak kasus, proses pengajuan *impeachment* lebih banyak dipengaruhi oleh konflik politik yang terjadi antara presiden dan DPR, sehingga sulit untuk memastikan apakah tuduhan terhadap presiden benar-benar berdasar atau tidak. Mekanisme *impeachment* yang tidak objektif ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitasnya dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Sebagai hasilnya, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum yang seharusnya dapat menegakkan keadilan.⁵³

Proses *impeachment* yang tidak efektif juga berkontribusi pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Ketika sebuah pemerintahan menghadapi krisis atau kontroversi, proses *impeachment* sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini menambah ketegangan politik yang pada akhirnya memperburuk kinerja pemerintahan dan membatasi upaya untuk menyelesaikan

⁵⁰Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, No. 1 (9 Oktober 2018): 73–88, <Https://Doi.Org/10.14710/Jiip.V3i1.3234>.

⁵¹Diana Fawzia Dkk., *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi* (Edisi Revisi) (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

⁵²Komarrudin, "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemerintahan yang Multi Partai di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis," 12 Oktober 2018, <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11685>.

⁵³Matheus Bobby Adhie Nugroho dan Asmak Ul Hosnah, "Problematika Oligarki dalam Partai Politik yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi," *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (27 April 2024): 31–42, <Https://Doi.Org/10.33751/Palar.V10i2.9978>.

masalah yang ada.⁵⁴ Sebaliknya, proses *impeachment* yang transparan dan objektif akan lebih mendorong stabilitas politik dan memperkuat sistem *checks and balances* dalam pemerintahan.

Untuk memperbaiki mekanisme *impeachment* di Indonesia, perlu adanya revisi terhadap aturan-aturan yang ada agar lebih jelas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menetapkan prosedur yang lebih rinci dan transparan dalam pengajuan *impeachment* terhadap presiden. Selain itu, anggota DPR yang mengajukan *impeachment* juga harus dapat menunjukkan bukti yang jelas dan sah atas tuduhan yang diajukan. Dengan demikian, *impeachment* dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dan obyektif, serta menjaga akuntabilitas presiden.⁵⁵

Penting bagi Indonesia untuk memiliki mekanisme *impeachment* yang tidak hanya berdasarkan pada faktor politik, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan memberikan jaminan bahwa pemimpin negara dapat diganti apabila melakukan pelanggaran yang signifikan terhadap hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa mekanisme *impeachment* dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Dualisme Legitimasi antara Presiden dan DPR

Karena Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sering kali terjadi dualisme legitimasi yang dapat menyebabkan kebuntuan politik (*political deadlock*). Dalam situasi di mana Presiden tidak memiliki dukungan mayoritas di DPR, kebijakan pemerintah sering kali menghadapi hambatan serius dalam proses legislasi maupun penganggaran.⁵⁶ Misalnya, dalam sistem parlementer, partai yang memegang mayoritas dapat dengan mudah menjalankan kebijakan pemerintah. Namun, dalam sistem presidensial Indonesia, ketika partai oposisi menguasai DPR, terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan kebijakan eksekutif terhambat atau bahkan ditolak oleh legislatif.

Dualisme legitimasi antara presiden dan DPR merupakan salah satu persoalan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sementara anggota DPR dipilih oleh rakyat juga, tetapi melalui sistem perwakilan daerah. Kedua lembaga ini, yang seharusnya saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan, justru sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan. Setiap lembaga memiliki mandat dari rakyat, yang menyebabkan mereka

⁵⁴Annisa Kencana Ningrum, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017” (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/73047>.

⁵⁵Garuda Era Ruhpinesthi dan Mochamad Adli Wafi, “Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, No. 3 (30 Desember 2024): 461–487, <Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V13i3.1925>.

⁵⁶Anfal Kurniawan, “A Critical Legal Studies Paradigm of The Presidential Threshold Electoral System In Indonesia: Paradigma Critical Legal Studies tentang Sistem Pemilu Presidential Threshold di Indonesia,” *Constitutional Law Society* 3, No. 2 (30 September 2024): 185–194, <Https://Doi.Org/10.36448/Cls.V3i2.88>.

merasa memiliki kewenangan yang sah untuk menjalankan pemerintahan secara independen.⁵⁷

Masalah utama dalam dualisme legitimasi ini adalah ketegangan yang sering muncul antara presiden dan DPR. Dalam banyak kasus, presiden dan DPR berasal dari partai politik yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan pandangan dan kebijakan. Ketika presiden memiliki kebijakan yang bertentangan dengan kehendak DPR, masalah legitimasi dapat muncul. DPR merasa memiliki kewenangan untuk menentang kebijakan presiden, sementara presiden merasa bahwa kebijakan yang diambil telah disetujui oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini menciptakan konflik yang berujung pada ketidakstabilan politik.

Dualisme legitimasi ini juga memengaruhi efektivitas pemerintahan. Ketika presiden dan DPR tidak dapat bekerja sama secara harmonis, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, karena masing-masing lembaga memiliki pandangan yang berbeda. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang efektif dan kurang berdampak bagi masyarakat.⁵⁸ Selain itu, konflik antara presiden dan DPR sering kali memperburuk hubungan politik yang seharusnya saling mendukung.

Ketegangan antara presiden dan DPR yang disebabkan oleh dualisme legitimasi ini juga memperburuk sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Sebagai lembaga pengawas, DPR harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, ketika terjadi perselisihan antara kedua lembaga ini, pengawasan terhadap eksekutif menjadi tidak objektif dan lebih didorong oleh kepentingan politik. Dengan kata lain, *checks and balances* yang ada justru digunakan untuk saling menyerang antar lembaga, bukannya untuk memperbaiki jalannya pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah dualisme legitimasi ini, penting bagi kedua lembaga untuk mengedepankan dialog dan kerjasama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun konsensus yang lebih baik antara presiden dan DPR, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan rakyat. Selain itu, sistem perwakilan yang ada perlu diperbaiki agar bisa menghasilkan keseimbangan antara kedua lembaga tersebut. Dengan cara ini, diharapkan dualisme legitimasi tidak lagi menjadi sumber konflik yang merugikan pemerintahan.⁵⁹

Dengan memperkuat hubungan antara presiden dan DPR, Indonesia bisa mengurangi ketegangan politik yang sering terjadi dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Hal ini penting agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efisien dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih cepat diterapkan. Di sisi lain, partai politik juga harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok, sehingga pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

⁵⁷Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif Terhadap Penguanan Sistem Presidensial di Indonesia,” *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal* 1, no. 2 (30 Januari 2017), <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i2.4577>.

⁵⁸Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik,” 15 Mei 2018, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8397>.

⁵⁹Amraimi Ma'ruf, “Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah,” 17 Februari 2022, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/38042>.

Lemahnya Efektivitas Pemerintahan Akibat Fragmentasi Politik

Sistem multi-partai yang dianut Indonesia dalam konteks presidensialisme sering kali menyebabkan fragmentasi kekuasaan di parlemen. Hal ini membuat Presiden harus membangun koalisi besar agar mendapatkan dukungan politik yang cukup dalam menjalankan pemerintahan. Namun, koalisi yang dibentuk sering kali bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada kesamaan ideologi atau visi pemerintahan. Akibatnya, koalisi pemerintahan sering kali rentan terhadap perpecahan ketika ada perbedaan kepentingan di antara partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

Fragmentasi politik merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan di Indonesia. Ketika sistem politik terfragmentasi, banyak kepentingan partai politik yang bersaing, sehingga sulit untuk menciptakan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, fragmentasi politik sangat mudah terjadi, karena tidak ada satu partai yang memiliki dominasi yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara independen. Oleh karena itu, sering kali terbentuk koalisi-koalisi politik yang rapuh dan tidak stabil.

Fragmentasi politik menyebabkan sulitnya mencapai konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Setiap partai politik memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang sering kali membuat proses legislasi menjadi lebih lama dan tidak efisien. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan antara partai-partai yang ada menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dan tidak bisa segera diterapkan. Akibatnya, banyak masalah yang dihadapi oleh negara, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran, menjadi semakin sulit untuk diselesaikan.⁶⁰

Fragmentasi politik juga menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menjalankan program-program pembangunan. Karena tidak ada dukungan politik yang solid dari DPR, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali terhambat oleh persaingan antar partai. Hal ini menyebabkan program-program strategis yang seharusnya mendukung kemajuan negara tidak bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah menjadi terfokus pada negosiasi politik antar partai, bukan pada penyelesaian masalah yang lebih mendesak bagi rakyat.

Selain itu, fragmentasi politik sering kali menciptakan ketidakpastian dalam pemerintahan. Ketika partai politik yang berbeda saling bertarung untuk memperoleh pengaruh, situasi politik menjadi lebih tidak menentu. Ketidakpastian ini berdampak pada keputusan investasi dan pembangunan ekonomi, yang sangat membutuhkan stabilitas politik. Negara yang tidak memiliki pemerintahan yang stabil akan kesulitan untuk menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Untuk mengatasi masalah fragmentasi politik, perlu ada upaya untuk memperkuat koalisi yang lebih solid antara partai-partai politik yang ada. Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem politik yang lebih dapat mengakomodasi keberagaman pendapat, tetapi tetap mengutamakan kepentingan nasional. Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPR untuk memastikan bahwa kebijakan yang

⁶⁰M. Syahdega Pitra, "Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Gagasan Hak Veto oleh Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang)," 16 Oktober 2018, <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11839>.

diambil benar-benar bermanfaat bagi rakyat.⁶¹ Dengan cara ini, efektivitas pemerintahan bisa meningkat dan negara dapat berkembang lebih cepat.

Penting bagi Indonesia untuk mengurangi fragmentasi politik agar pemerintahan bisa lebih fokus pada kebijakan yang menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang mendesak. Upaya untuk menciptakan koalisi yang lebih solid dan stabil akan membawa dampak positif bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Diperlukan pemimpin yang mampu mengendalikan fragmentasi ini dan menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Implikasi Redesain Lembaga Kepresidenan terhadap Efektivitas Pemerintahan

Redesain lembaga kepresidenan bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Reformasi dilakukan dengan menata ulang struktur kelembagaan dan hubungan antara eksekutif serta legislatif. Pemerintahan diharapkan menjadi lebih stabil tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik yang berlebihan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan berorientasi pada kepentingan nasional. Redesain ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Salah satu aspek utama dalam redesain lembaga kepresidenan adalah memperkuat kewenangan Presiden dalam pengambilan keputusan strategis. Pengurangan ketergantungan Presiden terhadap persetujuan DPR dalam pengangkatan pejabat tinggi negara menjadi langkah penting. Dengan kebijakan ini, eksekutif dapat bekerja lebih efektif tanpa tekanan politik yang tidak perlu. Penyederhanaan mekanisme legislasi juga diperlukan untuk mempercepat proses pembuatan kebijakan. Redesain ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan nasional.⁶²

Saat ini, peran DPR dalam pembentukan undang-undang masih sangat dominan, sedangkan Presiden hanya berhak mengusulkan RUU. Redesain kelembagaan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi eksekutif dalam proses legislasi. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah *fast-track legislation* untuk kebijakan prioritas nasional. Dengan adanya mekanisme ini, kebijakan penting dapat segera diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Upaya ini diharapkan mempercepat proses pembangunan dan reformasi kebijakan negara.

Peningkatan stabilitas politik dan pemerintahan juga menjadi tujuan utama redesain ini. Penegasan batas kewenangan antara eksekutif dan legislatif menjadi langkah penting dalam mencegah ketidakstabilan pemerintahan. Dengan mengurangi ketergantungan Presiden pada koalisi politik yang lemah, pemerintahan dapat berjalan lebih solid. Stabilitas pemerintahan yang terjaga akan memperlancar implementasi kebijakan tanpa hambatan politik yang tidak perlu. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem koalisi politik menjadi bagian tak terpisahkan dalam redesain ini.

⁶¹Rudi Achsoni, "Menggagas Titik Ekuilibrium Sistem Pemilihan dengan Sistem Pemerintahan," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, No. 2 (23 Juli 2020): 116–130, <Https://Doi.Org/10.33387/Dejure.V1i2.1934>.

⁶²Adif Rachmat Nugraha, "Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (12 September 2024): 439–448.

Koalisi politik perlu dirancang agar lebih berbasis program, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan (*power-sharing*). Redesain sistem kepresidenan harus mencakup aturan ketat terkait komitmen partai politik dalam mendukung pemerintahan. Dengan demikian, risiko koalisi yang rapuh dan rentan terhadap instabilitas dapat dikurangi. Pemerintahan yang berbasis program akan lebih fokus dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, redesain kelembagaan harus tetap memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap Presiden. Pengawasan dapat dilakukan melalui DPR serta lembaga independen lainnya. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran harus ditingkatkan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan mekanisme pengawasan yang baik, penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Pemerintahan yang transparan akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme *impeachment* terhadap Presiden harus dirancang lebih objektif dan berbasis hukum yang kuat. Mahkamah Konstitusi harus memiliki peran utama dalam menilai pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden. Sebelum DPR mengajukan pemakzulan, harus ada dasar hukum yang jelas dan bukti yang kuat. Dengan mekanisme yang lebih profesional, *impeachment* tidak akan mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Proses ini harus berjalan secara adil dan transparan sesuai prinsip negara hukum.

Terakhir, struktur lembaga kepresidenan juga perlu disederhanakan agar lebih efisien. Optimalisasi peran Wakil Presiden, menteri, dan lembaga kepresidenan lainnya menjadi hal yang krusial. Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Dengan struktur yang lebih efisien, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih baik. Redesain kelembagaan ini diharapkan memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan dari pembahasan mengenai sistem presidensial di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan hubungan antara eksekutif dan legislatif yang sering kali disebabkan oleh fragmentasi politik dan kekuatan partai di parlemen. Ketidakseimbangan ini menciptakan hambatan bagi presiden dalam menjalankan kebijakan serta program pemerintahan secara efektif. Di samping itu, ambiguitas pada mekanisme konstitusional yang mengatur kewenangan lembaga negara juga berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi independensi eksekutif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang terstruktur untuk memperjelas peran dan kewenangan masing-masing lembaga serta mengembalikan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, redesain lembaga kepresidenan menjadi krusial dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan memperjelas kewenangan presiden dan mengurangi ketergantungan pada DPR, diharapkan pemerintah dapat menjalankan

program-programnya dengan lebih responsif dan efisien. Penyederhanaan struktur lembaga kepresidenan, yang meliputi optimalisasi peran wakil presiden dan kementerian, juga merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Dengan langkah-langkah reformasi ini, sistem presidensial di Indonesia diharapkan dapat mencapai stabilitas yang lebih baik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bagi bangsa.

Daftar Pustaka

- Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara, 2022.
- Fawzia, Diana, Firman Noor, Ikrar Nusa Bhakti, Irine Hiraswari Gayatri, Nurliah Nurdin, Saafroedin Bahar, Sarah Nuraini Siregar, Syamsuddin Haris, dan Wasisto Raharjo Jati. *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Judijanto, Loso, Jana Mila, H. Apriyanto, Andre Ariesmansyah, Rifqi Khairul Arifin, Regan Vaughan, Mona Indrianie, Dini Nadila, Dan Yaya Mulyana A. Aziz. *Sistem Politik Indonesia*. Pt. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*. Wawasan Ilmu, 2023.
- Ridho Imawan Hanafi dkk. *Pemilu Serentak 2019 : Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Abadi, Songga, dan Fitra Arsil. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, No. 1 (31 Mei 2022). <Https://Doi.Org/10.7454/Jkd.V2i1.1202>.
- Achsoni, Rudi. "Mengagas Titik Ekuilibrium Sistem Pemilihan dengan Sistem Pemerintahan." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, No. 2 (23 Juli 2020): 116–130. <Https://Doi.Org/10.33387/Dejure.V1i2.1934>.
- Alamsyah, Syauyiid, dan Nurdin. "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia dengan Inggris." *Jurnal Adhikari* 2, No. 3 (29 Januari 2023): 392–405. <Https://Doi.Org/10.53968/Ja.V2i3.78>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, No. 2 (25 Desember 2023): 316–334. <Https://Doi.Org/10.24252/Ad.Vi.42086>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (8 Juli 2020): 217–238. <Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2020.V4.I2.P217-238>.
- Arifin, Firdaus. "Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara." *Integralistik* 35, No. 1 (19 Agustus 2024). <Https://Doi.Org/10.15294/4vhawx39>.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 391–407.

- Basri, Abdul Rahman, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, dan Rhina Pongtuluran. "Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semi Presidensial." *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)* 6, No. 1 (15 Mei 2024): 63–73. <Https://Doi.Org/10.47650/Jglp.V6i1.1257>.
- Cahyono, Alex, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliastuti, dan Weppy Susetyo. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13, No. 2 (13 September 2023): 1–14. <Https://Doi.Org/10.35457/Supremasi.V13i2.3041>.
- Defretes, Dwi Astrianti dan Kristoforus Laga Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jhp17: Jurnal Hasil Penelitian* 8, No. 2 (1 April 2025): 49–58. <Https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jhp17/Article/View/9348>.
- Efriza, Efriza. "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, No. 1 (28 Juni 2019): 1–15. <Https://Doi.Org/10.14203/Jpp.V16i1.772>.
- Fikri, Sultoni, Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina. "Penguatan Sistem Presidensial melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, No. 2 (20 Desember 2023): 511–520. <Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.
- Gaib, Rahmat. "Posisi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945." *Lex Et Societatis* 3, No. 10 (12 November 2015). <Https://Doi.Org/10.35796/Les.V3i10.10323>.
- Haq, Muh Cendekiawan Ainul, Mohamad Rifan, dan Resa Yuniarisa Hasan. "Dinamisasi Kabinet dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 2 (27 Mei 2021): 327–352. <Https://Doi.Org/10.33474/Hukeno.V5i2.10756>.
- Harianja, Fices Mayasari, Dani R.Pinasang, dan Delasnova Sonya S. Lumintang. "Implementasi Pemilihan Umum Presiden dalam Kajian Konstitusionalitas Sistem Presidensial di Indonesia." *Lex Administratum* 12, No. 4 (6 Mei 2024). <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55707>.
- Hayat, Hayat. "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 3 (2014): 468–491. <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1134>.
- Herawati, Ratna, Aditya Andela Pratama, Dan Fifiana Wisnaeni. "Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan." *Proceeding Aphtn-Han* 2, No. 1 (31 Desember 2024): 149–164.
- Ibnususilo, Efendi. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung dalam Perspektif Demokrasi." *Uir Law Review* 8, No. 2 (13 Desember 2024): 11–22. [Https://Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2024.Vol8\(2\).19473](Https://Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2024.Vol8(2).19473).
- Isaliani, Thimoty Pradhitya, dan Sunny Ummul Firdaus. "Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, No. 2 (23 Desember 2020): 221–232. <Https://Doi.Org/10.20961/Respublica.V4i2.45773>.

- Jalal, Asran. "Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, No. 2 (23 September 2021): 166–184.
- Kamil, Ahmad Bustomi. "Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia," *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal* 1, no. 2 (30 Januari 2017), <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i2.4577>.
- Kurniawan, Anfal. "A Critical Legal Studies Paradigm of The Presidential Threshold Electoral System In Indonesia: Paradigma Critical Legal Studies Tentang Sistem Pemilu Presidential Threshold di Indonesia." *Constitutional Law Society* 3, No. 2 (30 September 2024): 185–194. <Https://Doi.Org/10.36448/Clv3i2.88>.
- Lekipiouw, Sherlock H., dan Andress D. Bakarbessy. "Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2 (31 Mei 2023): 265–284. <Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V5i2.265-284>.
- Manan, Firman. "Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia." *Jwp (Jurnal Wacana Politik)* 2, No. 2 (11 Oktober 2017). <Https://Doi.Org/10.24198/Jwp.V2i2.14198>.
- Mukhtarrija, Muhammad, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto. "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 4 (2017): 644–662. <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss4.Art7>.
- Nggilu, Novendri, dan Fence M. Wantu. "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, No. 1 (9 Juni 2020): 126–140. <Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V15i1.1653>.
- Nugraha, Adif Rachmat. "Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 8, No. 1 (12 September 2024): 439–448.
- Nugroho, Matheus Bobby Adhie, dan Asmak Ul Hosnah. "Problematika Oligarki Dalam Partai Politik yang Memicu Lahirnya Tindak Pidana Korupsi." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (27 April 2024): 31–42. <Https://Doi.Org/10.33751/Palar.V10i2.9978>.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, Dan M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, No. 2 (15 April 2022): 74–93. <Https://Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11401>.
- Rahmadani, Khairul Umam, Muh Alfian Fallahiyan, dan Riska Ari Amalia. "Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, No. 2 (13 Desember 2024): 133–143. <Https://Doi.Org/10.29303/Jkh.V9i2.180>.
- Rasfanjani, Fawzi Ali Akbar, Jumadi, dan Tri Suhendra Arbani. "Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 5, No. 1 (7 Maret 2023): 24–32. <Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V5i1.20297>.

- Ridwan, Ridwan. "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 4 (2021): 828–845. <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1845>.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (25 Agustus 2020): 219–240. <Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art1>.
- Ruhpinesthi, Garuda Era, dan Mochamad Adli Wafi. "Post-Legislative Scrutiny sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, Praktik, dan Problematika." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, No. 3 (30 Desember 2024): 461–487. <Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V13i3.1925>.
- Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, No. 2 (31 Desember 2021): 117–42. <Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V10i2.2313>.
- Sitanggang, Celine Endang Patricia. "Mekanisme Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia." *Proceeding Legal Symposium* 2, No. 1 (9 Februari 2024): 30–50. <Https://Doi.Org/10.18196/Pls.V2i1.119>.
- Solihah, Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, No. 1 (9 Oktober 2018): 73–88. <Https://Doi.Org/10.14710/Jiip.V3i1.3234>.
- Udayani, Ni Wayan Mahatmi Arya, Nurianto Rahmat Soepadmo, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2, No. 2 (13 Juni 2024): 126–147. <Https://Doi.Org/10.61292/Eljbn.186>.
- Wardhani, Lidya Christina. "Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3, No. 2 (28 Oktober 2019). <Https://Doi.Org/10.30651/Justitia.V3i2.3375>.
- Wijaya, Dody. "Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, No. 2 (15 November 2021): 17–28. <Https://Doi.Org/10.24853/Independen.2.2.17-28>.
- Yanto, Andri, dan Harry Setya Nugraha. "Redesain Pengisian Jabatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Progresif: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2021): 130–153.
- Database Peraturan | Jdih Bpk. "UUD No. 3." Diakses 1 April 2025.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran RI Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Tahun 1945 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.
- M. Syahdega Pitra. "Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Gagasan Hak Veto oleh Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang)," 16 Oktober 2018. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11839>.
- Ma'ruf, Amraini. "Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah," 17 Februari 2022. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/38042>.
- Grimaldi Anugrah Putranto. "Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader dan Pengurus Partai Politik," 15 Mei 2018. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/8397>.
- Ningrum, Annisa Kencana. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/73047>.
- Komarrudin. "Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemerintahan yang Multi Partai di Indoneasia Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis," 12 Oktober 2018. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/11685>.
- Syamsi, Herlan Purnomo. "Implikasi Keterlibatan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Terhadap Penguatan Presidensial di Indonesia." S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024. <Https://Doi.Org/10/Lampiran.Pdf>.
- Kamil, Ahmad Bustom. "Relavansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dengan Legislatif terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/Puu-Xi/2013)," 15 Oktober 2015, <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30097>.
- Ryan, Gunawan. "Koalisi Partai Politik dan Presidential Thersholt di Indonesia Pada Pemilu 2009 - 2019." Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2024. <Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/34797/>.
- Slamet Lukman Hakim. "Implikasi Pemilihan Umum Serentak terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/ 2019." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/61579/>.
- Nugroho, Ilham. "Implikasi Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia." Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019. <Https://Repository.Unej.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/98440>.
- Deo Ricky Mahleza. "Menteri Rangkap Jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara." Skripsi, Upt. Perpustakaan, 2021.